



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Natalia Setyaningrum, berkedudukan di Dkh. Ploso, RT.03/RW.07, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadi Prayitno, S.H. beralamat di RT.02/RW.01 Desa Kawak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Bambang Wijanarko, bertempat tinggal di Dkh. Ploso, RT.03/RW.07, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 4 Januari 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Ngadiranto.S.TH. pada tanggal 16 bulan Februari tahun 2019 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 28 bulan Februari tahun 2019, hal ini sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Perkawinan No.3320-KW-28022019-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 28-02-2019;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal wira wiri dirumah orang tua Penggugat di RT.01/RW.05 dan dirumah orang tua Tergugat di RT.03/RW.07, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama: Zionathan Wajendra Wijanarko, lahir pada 01-04-2021;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah dilakukan perceraian;
5. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis layaknya suami istri yang saling mencintai, tetapi setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan selama kurang lebih 2 bulan atau sejak bulan April 2019 Penggugat mulai merasa tidak nyaman karena adanya perlakuan kasar dan merasa tidak dihargai oleh Tergugat sebagai seorang istri sehingga membuat hidup Penggugat tidak nyaman dan terjadi beban psikhis yang dirasakan oleh Penggugat;
6. Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak juga kunjung berakhir dan semakin tajam karena pada awal bulan Nopember 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perkara yang sama dan akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat pergi pulang ke rumah orang tuanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang menjadi pisah rumah/tempat tinggal dimana Tergugat tinggal menetap di rumah orang tuanya di Dkh. Ploso, RT.03/RW.07, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Dkh. Ploso, RT.01/RW.05, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara sampai sekarang sudah 1 tahun 2 bulan lamanya.
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah/tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun 2 bulan lamanya tersebut hubungan Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup mengurus diri masing-masing, Penggugat dan Tergugat juga sudah melalaikan kuwajibannya sebagai suami istri, sehingga hal ini semakin menjadikan Penggugat merasa sakit hati yang mendalam kepada Tergugat dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, selama pisah rumah/tempat tinggal pihak keluarga Penggugat sudah memberikan nasehat dan berusaha untuk mendamaikan percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat agar keduanya mau hidup rukun kembali seperti semula, akan tetapi kenyataannya tidak berhasil keduanya sudah tidak dapat didamaikan lagi;
9. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang harmonis, namun pada kenyataannya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan lamanya, sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi ada harapan akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta – mencintai, hormat – menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974), maka itu tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian;

10. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak merasakan adanya kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah tidak mungkin untuk kembali, maka tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk diputus perkawinan ini dengan perceraian;
11. Bahwa, berdasarkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal : 39 ayat (2) dan PP No.9/1975 Pasal : 19 (f), maka alasan-alasan dalam posita-posita tersebut di atas cukuplah beralasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa bunyi PP No.9/1975 Ps: 19 (f) adalah sebagai berikut : “Apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya”;
12. Bahwa, karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus dengan perceraian, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jepara untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat perceraian dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Penggugat mohon untuk mediputus dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 16 bulan Februari tahun 2019 yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 28 bulan Februari tahun 2019 No. Register 3320-KW-28022019-0001 dengan perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirim salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat perceraian dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Jepara berpendapat lain mohon diputus seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Januari 2022 dan tanggal 20 Januari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan menurut hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 16 bulan Februari tahun 2019 yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 28 bulan Februari tahun 2019 No. Register 3320-KW-28022019-0001 dengan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum putusanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 16 bulan Februari tahun 2019 yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 28 bulan Februari tahun 2019 No. Register 3320-KW-28022019-0001 karena perceraian.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirim salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat perceraian dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp347.500,00; (tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H. dan Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jpa tanggal 4 Januari 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

TTD

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Danardono, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Materai	:	Rp 10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
4. Proses	:	Rp 50.000,00;
5. PNBP	:	Rp 20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp190.000,00;
7. Biaya sumpah	:	Rp 20.000,00;
8. Biaya pengandaan	:	Rp 17.500,00;
Jumlah	:	Rp347.500,00;

(tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)